



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO. 574, PADASUKA, CIMAHI, 40526
TELEPON (022) 6654646, 6650642; FAKSIMILE (022) 6654569; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR [PENG-5/KPP.0908/2022](#)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung akan menyelenggarakan penjualan dimuka umum atau lelang barang sitaan pajak milik PT. Mahkota Astha Saputra pada:

hari, tanggal : Jumat, 25 November 2022
waktu : 10.30 WIB waktu server (sesuai WIB)
tempat : KPKNL Bandung, Gedung N Gedung Keuangan Negara
Jl. Asia Afrika No.114 Bandung

I. Barang yang akan dilelang:

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Mobil Penumpang	1 Unit	Merek/Type : Toyota Harrier 3.0 2WD AT; Tahun Pembuatan : 2004; Kapasitas Silinder : 2.400 CC; No. Polisi : B 1149 AB; No. Mesin : IMZ1700400; No. Rangka : MCU310003156; No. BPKB : P-06995429; Warna : Hitam; Bahan Bakar : Bensin.	Rp. 111.988.000	Rp. 30.000.000

II. Syarat-syarat lelang:

- para peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada tanggal 12 November 2022 s.d.24 November 2022 pukul 08.00 s.d 16.00 bertempat di KPP Pratama Cimahi ;
- jaminan penawaran lelang:
 - jangka waktu penyetoran: 11 November 2022 s.d 24 November 2022
 - cara dan tempat penyetoran: Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain <https://lelang.go.id/> kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- cara penawaran: Closed Biding
- pelunasan harga lelang beserta bea lelang pembeli sebesar 3%: pelunasan harga lelang beserta bea lelang pembeli sebesar 3%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

syarat-syarat tambahan

5. :

- a. pelaksanaan lelang akan dibatalkan antara lain apabila Penanggung Pajak melunasi tanggung jawab pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak/berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak/objek lelang musnah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
- b. Karena satu hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- c. Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jurusita (Deni Basar Widjaya / 085819246566) dan/atau Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (Fitrah Subhan / 081214016109).

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 November 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cimahi



Ditandatangani secara elektronik
Dedi Kurniawan

